

LAPORAN PENELITIAN

**PERANAN MUBALLIGH DALAM
MENSOSIALISASIKAN BANK SYARI'AH
DI KOTA BUKITTINGGI**



Oleh:

BUSYRO, M.Ag

NIP. 150292511

Bidang Ilmu Syari'ah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2006**

LEMBAR PENGESAHAN

1	Jenis Program	Penelitian
2	Judul	Peranan Muballigh dalam Mensosialisasikan Bank Syariah di Kota Bukittinggi
3	Tingkatan	Penelitian individu
4	Nama Peneliti	Busyro, M.Ag
5	NIP	150292511
6	Jabatan fungsional	Lektor
7	Alamat	Tanjung Alam
8	Telp/email	081372493880/abusyafiq_alsyabani@yahoo.com
9	Waktu	30 Juni 2006 sd 25 November 2006
10	Tempat	Kota Bukittinggi
11	Pembiayaan: PNBP STAIN Bukittinggi 2006	Rp. 1.500.000,-

Bukittinggi, 25 November 2006

Peneliti



Dr. Busyro, M.Ag
NIP 150292511

Ketua P3M



Hendri, M.Ag
NIP 150290096

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segenap puji dihadapkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan Rahmat-Nya lah penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga disampaikan oleh Allah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil mendorong umat manusia untuk menjadi orang yang berilmu pengetahuan, karena dengan ilmu itulah akan didapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penelitian yang berjudul Peranan Muballigh Dalam Mensosialisasikan Bank Syari'ah Di Kota Bukittinggi ini merupakan jenis penelitian sosial yang erat kaitannya dengan tugas dai sebagai penyampai ajaran Islam, khususnya tentang ekonomi syariah. Penelitian ini mencoba melihat aktifitas dan keterlibatan muballigh di Kota Bukittinggi dalam mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat dalam ceramah-ceramah mereka.

Dengan selesainya penelitian ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Ketua STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini

2. Kepala P3M STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah melakukan seleksi judul penelitian secara objektif.
3. Pimpinan Proyek STAIN Bukittinggi, yang telah mengucurkan dana guna mendukung terlaksananya penelitian ini.
4. Rekan-rekan yang telah ikut membantu, baik secara materil maupun moril demi terselesaikannya penelitian ini.

Akhirnya kepada Allah jualah dimohonkan, semoga apa bantuan-bantuan dari berbagai pihak di atas dibalasi oleh Allah SWT. Amin.

Bukittinggi, Oktober 2004
Peneliti,

Busyro, M.Ag

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latarbelakang Masalah 1
- B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian 8
- C. Tujuan dan Manfaat 8
- D. Kerangka Konseptual & Tinjauan Kepustakaan 9
- E. Metode Penelitian 13
- F. Sistematika Pembahasan 16

BAB II LANDASAN TEORITIS: BANK SYARIAH

- A. Pengertian Bank Syariah 19
- B. Latarbelakang Berdirinya Bank Syariah 22
- C. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 27
- D. Prinsip Operasional Bank Syariah 30
- E. Produk Bank Syariah 33

BAB III LOKASI PENELITIAN

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Identtitas Sumber Daya Manusia Responden 54
- B. Persepsi Muballigh Tentang Bank Syariah 60
- C. Hubungan Muballigh dengan Bank Syariah 63
- D. Aktifitas yang Dilakukan Muballigh 68
- E. Faktor-faktor Penyebab dan Solusi Penyelesaian 75

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya ialah menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, atau disebut juga dengan fungsi intermediasi. Fungsi ini sangat diperlukan untuk menunjang dan mengarahkan pembangunan, termasuk memberikan peluang kerja. Semakin banyak uang yang disalurkan ke sektor riil semakin baik untuk pembangunan. Kepada siapa uang itu diarahkan juga merupakan fungsi dari bank. Selain itu bank berfungsi pula memperlancar transaksi pembayaran dalam berbagai bentuk kapan dan di mana saja,¹ sehingga bank menjadi sentral perekonomian suatu negara. Dapat dikatakan bahwa tanpa ada bank, maka akan terjadi kesulitan ekonomi di negara yang bersangkutan. Oleh karena itu tidak satu pun negara di dunia yang tidak mempunyai bank dalam rangka meningkatkan perekonomian.

¹Hilmi, *Cara Mudah Mengenal Praktek Usaha Bank Syari'ah dan tidak Syari'ah*, makalah yang disampaikan dalam forum diskusi muballigh kota Bukittinggi pada tanggal 8-10 Juli 2003, h. 1

Selain itu, bank dengan semua produknya semakin nyata menampilkan diri sebagai mitra usaha bagi pengusaha, baik pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar. Di lain pihak berbagai kemudahan yang ditawarkan bank, seperti penarikan tunai mandiri, transfer antar rekening, pengiriman uang, pembayaran telepon, listrik dan air dan sebagainya. Semuanya makin memperjelas fungsi dan manfaat bank di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak diragukan lagi bahwa keberadaan bank memang suatu kebutuhan yang harus dipenuhi.

Akan tetapi ada hal lain yang perlu dicermati, yaitu adanya persoalan klasik yang belum tuntas tentang perbankan. Persoalan ini sungguh sangat pelik untuk dipecahkan sejak berdirinya bank di Indonesia, khususnya di dunia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu masalah riba (QS. 2: 275). Dalam perkembangan hukum Islam belum ada suatu ketegasan ulama tentang praktek riba yang dijalankan di bank. Hal ini karena adanya perbedaan interpretasi tentang riba yang dilarang dan yang tidak dilarang. Walaupun belum ada kesepakatan bahwa bunga yang ada di bank konvensional itu riba, tapi untuk menetapkan hukum pasti tentang itu membutuhkan kajian yang panjang dan pertimbangan-pertimbangan yang sangat

sulit. Oleh karena itu praktek bunga, yang diidentikkan dengan riba, oleh kalangan agamawan Islam masih terkatung-katung dari segi hukumnya.

Adanya ketidakpastian dan ketidaktegasan dalam penetapan hukum bunga bank, apakah riba atau tidak, atau jika termasuk riba apakah termasuk kepada riba yang dilarang atau dibolehkan, tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan kebutuhan negara dan masyarakat kepada bank. Hal ini menyebabkan posisi hukum yang diberikan ulama kepada bunga di bank konvensional hanya sebatas syubhat (antara halal dan haram), di samping sebagian kecil yang mengharamkan. Terlepas dari perdebatan tentang masalah hukum bunga bank, arus kebutuhan masyarakat kepada bank terus meningkat dan tidak bisa jika tidak berurusan dengan bank. Perbedaan fatwa di atas, diterima atau tidak diterima, tidak banyak berpengaruh kepada masyarakat yang membutuhkan dana segar.

Untuk keluar dari polemik di atas, maka ada inisiatif dari beberapa orang yang sadar dengan bahaya-bahaya riba untuk mencari format lain dalam bank dengan basis syari'ah, sehingga didirikanlah bank syari'ah. Pada tahun 1992 pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dengan prinsip bagi hasil.

Peluang ini untuk pertama kalinya disambut oleh praktisi perbankan ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI inilah bank pertama yang berusaha menjalankan prinsip syari'ah dalam operasinya. Akan tetapi undang-undang No. 7 tahun 1992 belum memuat segalanya tentang Bank Syari'ah karena tidak menyatakan dengan tegas tentang pemakaian aturan syari'ah dalam operasional sebuah bank. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia merespon lahirnya bank-bank syari'ah ini setelah era reformasi pada tahun 1998 dengan dikeluarkannya Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 yang secara eksplisit mengatur keberadaan Bank Syari'ah di Indonesia. Bank Syari'ah Mandiri merupakan Bank Syari'ah pertama yang lahir berdasarkan UU NO. 10 tahun 1998 dengan saham pemerintah melalui Bank Mandiri pada tanggal 1 November 1999 atau 21 Rajab 1420 H berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia NO. 1/1/KEP.DES/1999 dengan nama PT Bank Syari'ah Mandiri.²

Bank Syari'ah merupakan bagian dari sistem ekonomi syari'at Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dan

²Merza Gamal, *Dasar-Dasar Aplikasi Akad Muamalah pada Pembiayaan Bank Syari'ah*, makalah yang disampaikan dalam forum diskusi muballigh kota Bukittinggi pada tanggal 8-10 Juli 2003, h. 1

ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Komprehensif dimaksud berarti ajaran Islam yang merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi. Sedangkan universal bermakna bahwa syari'at Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama.

Alternatif yang sedang digiatkan dalam Bank Syari'ah saat ini adalah sistem ekonomi yang berlandaskan syari'ah yang tidak mengenal bunga dalam menghimpun investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Selain itu keuntungan pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan, dan lebih jauh lagi Bank Syari'ah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang bertentangan dengan agama, seperti sarana perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba, serta lain-lain yang dapat merugikan syi'ar Islam.

Meskipun Indonesia, khususnya Bukittinggi, berpenduduk mayoritas Islam, akan tetapi perkembangan

ekonomi dan perbankan syari'ah sangat terlambat, bahkan agak kurang diminati. Hal ini agaknya karena adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa praktek Bank Syari'ah tidak jauh berbeda dengan Bank Konvensional. Tentunya anggapan ini beranjak dari ketidakpahaman masyarakat terhadap operasionalisasi Bank Syari'ah, atau mungkin tidak mengerti dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi syari'ah. Sekedar diketahui sampai saat ini bank syari'ah yang telah beroperasi di kota Bukittinggi di antaranya adalah Bank Syari'ah Mandiri, Bank Danamon Syari'ah, Bank Bukopin Syari'ah, Bank BNI Syari'ah, dan Bank Muamalat Indonesia.

Kendala-kendala yang timbul dalam sosialisasi Bank Syari'ah ini sebenarnya telah didiskusikan dengan muballigh-muballigh kota Bukittinggi yang terhimpun dalam Himpunan Da'i Bukittinggi dari tanggal 8-10 Juli 2003 yang disponsori oleh PT Bank Danamon Syari'ah Bukittinggi. Dalam diskusi tersebut diperoleh komitmen bersama bahwa Himpunan Da'i Bukittinggi akan berusaha mensosialisasikan Bank Syari'ah dengan titik berat pada penghapusan riba. Dengan demikian dalam setiap ceramah-ceramah yang disampaikan oleh muballigh tergantung harapan yang besar untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sudah seharusnya masyarakat berpikir

untuk bertindak dalam bidang ekonomi, khususnya jangan sampai terlibat lagi dengan praktek riba. Hal ini mengingat riba adalah dosa besar yang ancamannya sangat berat di sisi Allah SWT.

Dengan pertimbangan mayoritas penduduk Bukittinggi yang beragama Islam dan banyaknya sentra-sentra keagamaan di sana, seperti lembaga-lembaga keagamaan, sekolah-sekolah agama, bahkan beberapa perguruan tinggi Islam, mestinya istilah syari'ah tidak asing lagi bagi masyarakat, atau hal-hal yang bertemakan Islam cepat menyentuh nurani mereka dalam menerima produk-produk yang Islami. Di lain pihak aktifitas muballigh-muballigh di Bukittinggi yang telah memberikan arahan-arahan tentang perbankan syari'ah sudah seharusnya membuat masyarakat mengerti dan berupaya agar tidak terlibat lagi dalam transaksi riba di Bank Konvensional.

Dari beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, ada hal-hal yang perlu diteliti, yaitu bentuk keterlibatan muballigh dalam mensosialisasikan perbankan syari'ah di kota Bukittinggi dan tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap eksistensi Bank Syari'ah di kota Bukittinggi. Hal ini dipertanyakan karena sedikitnya

gairah masyarakat dalam bertransaksi di Bank-bank Syari'ah.

Rumusan Masalah/Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, masalah pokok yang timbul dan akan diselesaikan dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk aktifitas muballigh kota Bukittinggi dalam mensosialisasikan Bank Syari'ah di kota Bukittinggi?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung aktifitas muballigh dalam mensosialisasikan Bank Syari'ah di kota Bukittinggi?

Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk aktifitas muballigh kota Bukittinggi dalam mensosialisasikan Bank Syari'ah, sehingga diperoleh gambaran komitmen mereka dalam menegakkan syi'ar ekonomi Islam.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mendukung aktifitas mubaligh dalam mensosialisasikan Bank Syari'ah di kota Bukittinggi.

2. Manfaat

- a. Untuk memberikan landasan mendasar kepada masyarakat dalam melakukan transaksi di Perbankan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan perbankan Syari'ah, khususnya di kota Bukittinggi.

Kerangka Konseptual & Tinjauan Kepustakaan

Penelitian ini tentu saja tidak terlepas dari konsep yang akan dipakai dalam untuk memahaminya. Ada beberapa kerangka konseptual yang akan dijelaskan secara sederhana, yaitu peranan, muballigh, dan sosialisasi.

Kata peranan berasal dari kata peran, yang di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan dengan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.³ Orang yang dimaksud dalam hal ini tentu saja adalah muballigh yang menjadi objek dalam penelitian ini. Dari kata peran ini muncul kata peranan yang berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang di dalam suatu peristiwa.⁴ Untuk mengukur peranan yang dilakukan seseorang tergantung kepada ada tidaknya tindakan yang dilakukannya terhadap suatu

³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ketiga, h. 854

⁴*Ibid*

kegiatan, dalam hal ini adalah melihat apakah ada kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh muballigh dalam mensosialisaikan bank syari'ah di kota Bukittinggi.

Muballigh pada awalnya berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang diartikan dengan orang yang menyiarkan (menyampaikan) agama Islam.⁵ Jika dilihat dari pengertiannya maka sepertinya semua orang berpotensi sebagai muballigh karena setiap orang dapat menyampaikan ajaran agama Islam. Kata ini juga mencakup kepada para ustadz yang selalu melakukan ceramah agama di mesjid, guru yang mengajar agama di sekolah dan madrasah, dan sebagainya. Akan tetapi di dalam penelitian ini muballigh yang dimaksud adalah para ustadz atau muballigh yang tergabung dalam Himpunan Da'i kota Bukittinggi yang berjumlah lebih kurang seratus orang. Pengambilan organisasi Himpunan Da'i kota Bukittinggi sebagai objek penelitian bukan berarti ada keinginan mengesampingkan yang lain, akan tetapi untuk memudahkan pencarian data dan penyamaan persepsi tentang muballigh. Di samping itu sebagai suatu organisasi muballigh tentu saja ada program dan tujuan

⁵*Ibid.*, h. 757

bersama yang hendak dicapai dalam rangka mensyiarkan ajaran agama Islam.

Kata kunci terakhir yang ingin dijelaskan secara sederhana adalah sosialisasi, yang berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat, atau disebut juga pemasyarakatan.⁶ Yang dimaksud dengan kata sosialisasi dalam penelitian ini adalah melihat upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh muballigh yang tergabung dalam organisasi Himpunan Da'i kota Bukittinggi untuk memperkenalkan bank Syari'ah kepada masyarakat Bukittinggi, sehingga masyarakat mengenal, memahami, menghayati, dan tentu saja mengamalkannya.

Penelitian tentang peranan muballigh kota Bukittinggi dalam mensosialisasikan Bank Syari'ah sejauh ini belum pernah dilakukan oleh peneliti manapun, dan hal ini layak diteliti mengingat Bank Syari'ah baru muncul di kota Bukittinggi beberapa tahun belakangan. Penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Mardiyah Daniel dengan tema melihat peranan muballigh Kota Bukittinggi dalam mensosialisasikan masalah-masalah

⁶*Ibid.*, h. 1058

hukum Islam di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi penelitian itu dalam bentuk kerangka umum hukum Islam dan belum menyentuh perbankan syari'ah. Hal ini karena bank syari'ah belum ada pada saat penelitian itu dilaksanakan. Oleh karena itu penelitian yang hendak dilakukan sekarang mengarah secara khusus kepada perbankan syari'ah (hukum ekonomi Islam secara khusus).

Pada tahun 2004 sebenarnya sudah ada penelitian yang hampir senada dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang ditulis oleh Aidil Alfin tentang *Persepsi dan Preferensi Masyarakat Bukittinggi Terhadap Bank Syari'ah*. Dalam penelitiannya Aidil Alfin melihat pandangan dan pemahaman masyarakat Bukittinggi berkenaan dengan Bank syari'ah. Dalam salah satu hasil penelitiannya disebutkan bahwa sebenarnya secara umum masyarakat Bukittinggi belum memahami apa dan bagaimana bank syari'ah tersebut, di samping masih belum matangnya pelayanan di bank syari'ah tersebut.

Melihat hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, agaknya penelitian yang akan penulis lakukan ini mempunyai nilai dan hasil yang berbeda, karena titik tekan dalam penelitian ini adalah para ustad/muballigh yang selalu tampil di tengah-tengah masyarakat memberikan

penyuluhan tentang agama Islam, tentunya juga termasuk hukum Islam yang berkenaan dengan perekonomian. Dengan penelitian ini nanti sekaligus juga akan melengkapi dan melihat lebih jauh hubungan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Dengan demikian diharapkan akan diketahui keterlibatan muballigh/ustadz, yang juga mempunyai tanggungjawab moral dalam menjelaskan bank syari'ah, kepada masyarakat.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif dan diukur dengan menggunakan alat-alat ukur yang sesuai dengan jenis penelitian kualitatif.

2. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini berasal dari muballigh/ustadz yang sering turun ke lapangan dalam rangka memberikan ceramah agama, dalam hal ini adalah anggota organisasi Himpunan Da'i dan Muballigh Kota Bukittinggi.

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek yang dijadikan

objek penelitian, yaitu Himpunan Da'i Bukittinggi yang berjumlah 100 (seratus) orang. Data dari Muballigh/ustadz akan diambil sebanyak-banyaknya, walaupun tidak keseluruhan anggota da'i, karena merupakan sorotan utama dalam penelitian ini.

b. Sampel

Untuk memudahkan dalam pengambilan data, maka tidak seluruh anggota Himpunan Da'i yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis mempergunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel bukan didasarkan strata, random atau daerah, tapi didasarkan kepada tujuan tertentu. Hal ini mengingat karakteristik dan kualifikasi anggotanya yang mempunyai kesamaan dalam hal kualitas dan kegiatan dalam organisasi. Secara umum mereka tidak dapat dikelompokkan kepada strata-strata tertentu karena kualitas dan kegiatan yang dilakukan mengarah kepada tujuan yang sama, yaitu mensyiarkan ajaran Islam. Oleh karena itu dari populasi yang ada, yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 (dua puluh orang) muballigh.

3. Pengumpulan dan Analisis Data

- a. Observasi; yaitu mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh muballigh di lapangan, dalam hal

ini tentunya memperhatikan ceramah-ceramah yang mereka sampaikan kepada masyarakat berkenaan dengan sosialisasi bank syari'ah di Bukittinggi.

- b. Wawancara; yaitu menggali lebih jauh keberperanan muballigh dalam memasyarakatkan bank syari'ah di Bukittinggi. Wawancara ini dilakukan dengan memilih *key informan*, yaitu orang yang dianggap sangat mengetahui peristiwa atau kegiatan yang akan diteliti.
- c. Angket; yaitu menyebarkan beberapa pertanyaan kepada responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Penyebaran angket juga dimaksudkan untuk memudahkan dan menyederhanakan penelitian, sehingga diharapkan dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa penelitian ini bersifat kualitatif, maka untuk pengumpulan data peneliti sendiri berperan sebagai instrumen pengumpul data. Pengumpulan data dimaksud adalah dengan cara observasi langsung ke lapangan, wawancara dan penyebaran angket. Dalam pengumpulan data peneliti dapat menjelaskan tahapan pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Mengupulkan data dan informasi dari Muballigh/ustadz kota Bukittinggi tentang usaha-usaha yang mereka

lakukan dalam memasyarakatkan Bank Syari'ah dengan cara observasi, wawancara, dan penyebaran angket.

- b. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasi data sesuai dengan keperluannya masing-masing.

Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan analisis data, yaitu data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui angket selanjutnya dikalkulasikan serta diprosentasekan, dan lebih jauh akan diinterpretasi dengan menggunakan analisis kualitatif. Data yang berasal dari wawancara dan observasi nantinya akan dipergunakan untuk menganalisa data dari hasil angket yang telah disebar. Dengan demikian diharapkan akan terlihat peranan muballigh dalam mensosialisasikan Bank Syari'ah di Kota Bukittinggi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, berikut akan dikemukakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab.

Bab I yang merupakan bab pembuka akan mengemukakan dasar pemikiran perlunya ada penelitian tentang keikutsertaan muballigh dalam rangka mensosialisasikan Bank Syari'ah di Bukittinggi yang

dilanjutkan dengan permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat, metode yang dipakai dalam mengumpulkan dan menganalisa data, kerangka konsep dan tinjauan kepustakaan dan sistematika pembahasan.

Seluk beluk ekonomi Islam yang secara khusus membahas tentang perbankan syari'ah akan dikemukakan pada bab II. Pembahasan akan diarahkan kepada praktek Bank Syari'ah, dan dari pembahasan ini akan dapat diketahui bahwa Bank Syari'ah memang berusaha menghapuskan riba yang selama ini menjadi polemik di kalangan umat Islam.

Pada bab III penulis akan menguraikan deskriptif monografis kota Bukittinggi sebagai tempat penelitian. Pembahasan ini akan mengacu kepada potensi Bukittinggi sebagai salah satu kota sentra perekonomian di Sumatera Barat. Hal ini diperlukan untuk mengukur kuantitas dan kualitas Bukittinggi sehingga layak dijadikan sebagai objek penelitian.

Bab IV yang merupakan inti dari semuanya akan mengemukakan hasil penelitian ini. Pembahasannya mencakup analisis terhadap peranan muballigh kota Bukittinggi dalam mensosialisasikan bank syari'ah.

Kesimpulan dari penelitian akan dikemukakan pada

bab V sekaligus menampilkan hasil penelitian secara ringkas dan padat, serta dilengkapi dengan beberapa saran dari peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

BANK SYARI'AH

A. Pengertian Bank Syari'ah

Secara literal, terma Bank tidak ditemukan dalam khazanah ekonomi Islam, dan kata itu ditemukan dalam literatur bahasa Perancis yang berasal dari kata *banque* dan *banco* dari bahasa Italia dengan makna peti/lemari atau meja. Pada akhirnya kata ini diserap oleh bahasa Arab menjadi *bunuq*. Sebelumnya dalam bahasa Arab transaksi kebendaan berupa penarikan dan penyimpanan uang diistilahkan dengan *mashrif*.⁷ Kesamaan bentuk transaksi yang ada di Bank sekarang ini dengan *mashrif* yang sudah dikenal sebelumnya mengubah penyebutan lembaga itu menjadi *bunuq* atau Bank, karena inilah kata yang dikenal luas di seluruh dunia bagi transaksi yang berkenaan dengan penyimpanan dan penarikan uang.

Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998, kata Bank diartikan dengan badan usaha yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

⁷Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabeth, 2003), h.1-2

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jika dilihat definisi Bank dalam Undang-undang itu, pada prinsipnya terlihat tidak banyak mengalami perubahan makna dari kata *mashrif* yang dipakai oleh bahasa Arab sebelumnya. Oleh karena itu apabila dikaitkan dengan kata Syari'ah, dapat diartikan bahwa Bank Syari'ah adalah badan usaha yang tugasnya seperti di atas, namun ada prinsip dasar yang ditambah, yaitu melandasinya dengan cara kerja Islami. Artinya, tindakan apapun yang dilakukan dalam proses kerja Bank Syari'ah harus berlandaskan kepada proses yang Islami yang berdasarkan kepada al-Qur`an dan Sunnah. Karena itu bisa juga disebut dengan Bank Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak mengacu kepada fiqh, agaknya nama Syari'ah di belangnya sudah mewakili bahasa fiqh, karena fiqh terkadang juga diistilahkan dengan Syari'ah. Dalam literatur klasik, kajian ini mendominasi pembicaraan dalam fiqh muamalah.

Dengan demikian, Karnaen Perwataamadja dan Syafi'i Antonio mendefinisikan Bank Islam atau yang disebut di atas tadi dengan Bank Syari'ah dengan Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam atau

Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan al-Qur`an dan hadis.⁸

Dalam pasal 1 ayat 13 UU No. 10 tahun 1998, Bank Syari'ah masih disebut dengan Bank dengan prinsip Syari'ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari'ah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina`*).

Dari definisi di atas tidak ada salahnya jika dalam analisa sebelumnya disebutkan bahwa pemakaian kata Syari'ah di belakang kata Bank menunjukkan adanya keterkaitan proses yang dijalani pada Bank Syari'ah itu dengan fiqh muamalah yang sudah ada sebelumnya. Dengan diangkatnya fiqh muamalah dalam pengelolaan suatu usaha

⁸Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 1

Bank, tentu saja fiqh muamalah itu mengalami kemajuan dalam penerapannya, tidak seperti sebelumnya yang dilakukan dalam skala usaha kecil dan bahkan nyaris tidak diterapkan sama sekali.

Dengan memperhatikan prinsip yang dijalankan oleh Bank Syari'ah, maka dalam operasionalnya merajut laba dengan menepis riba, karena dalam Islam riba adalah perbuatan terlarang dan diancam dengan hukuman di akhirat. Karena itu Bank Syari'ah seharusnya adalah alternatif pilihan bagi umat Islam di saat orang sibuk mempertanyakan bunga Bank konvensional yang diidentikkan dengan riba oleh sebagian besar ulama. Di satu sisi ada persamaannya dengan Bank konvensional, yaitu dari segi merajut laba, tapi di sisi lain, cara perhitungan laba dan proses yang dijalani tidak sama dengan Bank konvensional.

Latar Belakang Berdirinya Bank Syari'ah di Indonesia

Sebagaimana diketahui, praktek perbankan selama ini yang diidentikkan dengan riba oleh sebagian besar ulama membawa pengaruh yang sangat besar dalam cita-cita mendirikan Bank yang berbasis Islam. Kebutuhan akan adanya lembaga keuangan yang berbasis Syari'ah, selain karena alasan normatif juga didorong oleh kondisi perekonomian dunia Islam yang semakin membaik. Hal ini

menurut Asyari,⁹ ditandai dengan melimpahnya produksi minyak sebagai kekayaan negara. Melimpahnya produksi minyak membawa peningkatan penghasilan beberapa negara Islam penghasil minyak. Beberapa negara Islam mengalami kelebihan (*surplus*) dana dari kebutuhan dalam negerinya. Untuk itu perlu sebuah lembaga yang berfungsi sebagai tempat menitipkan uang atau dana dan menyalurkannya ke beberapa daerah Islam yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka. Oleh karena itu bermunculanlah Bank-Bank dengan basis Syari'ah di berbagai negara Islam, seperti di Malaysia tahun 1940-an, diikuti oleh Bank Mit Ghamr Mesir (1963-1967), di India tahun 1969 dan Bank Social Nasser tahun 1971. Sedangkan Bank Pembangunan Islam (*Islamic development Bank*) lahir tahun 1975, Bank Islam Dubai tahun 1975, Bank Islam Faisal Mesir tahun 1977, Bank Islam Faisal Sudan tahun 1977, Lembaga Keuangan Kuwait tahun 1977, dan Bank Islam Bahrain tahun 1979.¹⁰

⁹Asyari, *Ekonomi Islam Kontekstualisasi Ajaran Ekonomi Islam dalam Perekonomian Modern*, (Bukittinggi: STAIN Press, 2003), h. 113

¹⁰Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga (terj.)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 8-19. Baca juga Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IITI, 2003), h. 26

Untuk negara Indonesia, berdirinya Bank Syari'ah ini didorong oleh tiga faktor utama: Pertama, didorong oleh geliat kebangkitan lembaga keuangan berbasis Syari'ah di negara jiran Malaysia dengan berdirinya Bank slam malaysia Berhad (BIMB). Kedua, kembalinya dua pemuda, Ahmad Adib Zain dan Hasbi H Hasyim dari Jeddah dan Kuala Lumpur, setelah mendalami ilmu ekonomi Syari'ah. Ketiga, didahului oleh pembicaraan yang panjang dan intens tentang keharaman bunga Bank. Terma sentralnya adalah apakah bunga Bank itu termasuk riba seperti kategori riba yang disebut dalam al-Qur`an dan hadis atau tidak.¹¹

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan Warkum, faktor yang melatarbelakangi lahirnya Bank Islam itu antara lain adalah:¹²

1. Adanya keyakinan umat Islam bahwa praktek bunga yang berlaku pada Bank konvensional sama dengan riba, sedangkan riba adalah perbuatan yang diharamkan secara tegas oleh Allah SWT. Oleh karena

¹¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 25-29; Baca juga Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 278-279

¹²Karnaen Perwataatmadja, *op.cit.*, h. 6; juga Warkum Sumitro, *Asas-Asas PerBankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 19-22

itu perlu didirikan sebuah lembaga perbankan yang bebas dari unsur-unsur riba.

2. Adanya keinginan umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui aktifitas ekonomi yang sesuai dengan perintah agama.
3. Adanya keinginan umat Islam untuk memiliki alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasa lebih sesuai.
4. Ternyata bunga Bank membahayakan bagi perekonomian suatu negara. Di antaranya sangat berpotensi untuk menciptakan inflasi karena adanya imbas dari *cost push inflation*. Sedangkan Bank Islam bebas dari bunga, oleh karena itu tidak ada peluang terjadinya hal di atas.
5. Ketangguhan Bank Islam dalam menghadapi krisis moneter menarik minat para Bankir untuk mendirikan Bank dengan prinsip Syari'ah. Ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997, pemerintah melakukan kebijakan dengan menaikkan suku bunga, sehingga banyak Bank yang dilikuidasi, karena terjadinya *negative spread* (bunga simpanan lebih besar dari bunga pinjaman).

Karena itu tidak salah kiranya kalau negara-negara Barat sudah banyak yang mengadopsi sistem keuangan Syari'ah dalam mengoperasikan Bank mereka. Merza Gamal mencatat beberapa contoh yang dapat diungkapkan di sini, yakni di Amerika Serikat tercatat 150 lembaga keuangan berbasis Syari'ah antara lain *Amanah Growth*, *Amanah Mutual Fund*, *La Riba Bank*, dan lainlain. Di New Zealand telah dikenal lembaga keuangan berbasis Syari'ah, yaitu *Wellington Management Company*, di Swiss ada pula yang dikenal dengan *Daar al Maal al-Islami*, serta beberapa negara lain seperti Inggris dan Luksemburg yang tengah memajukan praktek perekonomian berbasis Syari'ah. Bahkan, yang lebih menarik lagi, beberapa lembaga keuangan asing global, seperti CitiBank, Chase Manhattan Bank, HSBC, Bank ANZ, Jardine Flemming dan ABN AMRO, ternyata sudah melebarkan sayapnya memasuki industri keuangan Syari'ah dengan membuka cabang di beberapa negara dengan sistem Syari'ah. Di Indonesia telah dibuka Unit Syari'ah dari Hongkong Shanghai Bank Corp. (HSBC) dan segera disusul oleh Chase Manhattan Bank, CitiBank dan ABN AMRO.

Dari data yang ada di atas, agaknya umat Islam sudah didahului oleh orang non Islam dalam menerapkan prinsip

Syari'ah dalam mengelola keuangan mereka. Dan tidak dapat dipungkiri kondisi ini juga mendorong semangat umat Islam untuk menerapkan ajaran agamanya sendiri dalam sistem perekonomian mereka. Konsekwensinya tentu saja salah satunya dengan mendirikan Bank Syari'ah atau lembaga keuangan lainnya dengan basis Syari'ah.

Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia

Pendirian Bank Syari'ah di Indonesia dapat dikatakan terlambat dari negara-negara Islam lainnya. Akan tetapi tidak ada kata terlambat untuk mencapai suatu tatanan yang baik dalam perekonomian. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu faktor utama berdirinya Bank Syari'ah di Indonesia adalah terinspirasi oleh berdirinya Bank Syari'ah di Malaysia sekitar tahun 1940-an. Keterlambatan itu lebih banyak disebabkan oleh perdebatan yang tidak berkesudahan seputar pembahasan bunga Bank konvensional, apakah riba atau tidak. Hal ini tentu saja tidak mendukung kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah karena dari dalam dirinya sendiri umat Islam Indonesia belum sependapat tentang bunga Bank.

Dalam tataran usaha praktisnya, pada tanggal 19-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya di Cisarua Bogor dan mengeluarkan rekomendasi

tentang hukum bunga Bank dan perlunya perangkat undang-undang sebagai landasan pendirian dan operasionalisasi Bank Syari'ah.¹³ Salah satu rekomendasinya juga berisi agar pembicaraan atau pembahasan tentang Bank dan bunga Bank ini dilanjutkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI di Jakarta. MUNAS MUI tersebut membentuk dan menugaskan satu kelompok kerja untuk mendirikan lembaga keuangan Syari'ah di Indonesia. Akhirnya November 1991, akte pendirian Bank Muamalat Indonesia (Bank yang berbasis Syari'ah pertama di Indonesia) di tandatangani, dan pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.¹⁴

Akan tetapi pendirian BMI belum mencerminkan secara eksplisit tentang Bank Syari'ah, di samping tidak ada kata-kata syaria'h di dalamnya, UU No. 7 tahun 1992 (basis berdirinya BMI) hanya mengenal *sistem bagi hasil* yang diuraikan secara sepintas, dan hanya merupakan sisipan belaka dari perundang-undangan PerBankan yang berlaku saat itu.

¹³Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabeth, 2002), h. 9

¹⁴Asyari, *op.cit.*, h. 115

Pemerintah Indonesia baru mengatur lembaga keuangan Syari'ah dalam perundang-undangan negara dengandikeluarkannya Undang-Undang PerBankan No. 10 tahun 1998 yang secara eksplisit mengatur keberadaan Bank Syari'ah di Indonesia di samping Bank konvensional. Menurut Merza Gamal, sejak keluarnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, perkembangan Lembaga Bank Syari'ah cukup pesat, dimulai dengan berdirinya Bank Syari'ah Mandiri yang merupakan anak perusahaan Bank Mandiri dengan Badan Hukum terpisah, dan BNI Syari'ah yang merupakan Unit Khusus Syari'ah dari Bank BNI, yang kemudian diikuti oleh IFI, Bank Jabar, Bank Bukopin, Bank Danamon, BRI, BII, dan beberapa Bank lain yang sedang mempersiapkan perangkatnya guna membuka kantor cabang Syari'ah. Di samping itu telah tercatat pula di Bank Indonesia sebanyak 84 lembaga Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) serta lebih dari 3000 lembaga Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan Syari'ah.¹⁵

Jika dilihat perkembangan Bank Syari'ah sekarang, tentu lebih pesat lagi, karena pada umumnya semua Bank-

¹⁵Merza Gamal, *op.cit.*, h. 49-50

Bank konvensional telah menyediakan minimal counter Syari'ah, di samping sudah banyak juga yang membuka cabang Syari'ah di berbagai kota di Indonesia, seperti Bank Permata dengan Unit Syariahnya, Bank Mega, Lippo Bank, Sebagian Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia, dan lain-lain. Dalam hal ini juga termasuk BMT-BMT yang sangat banyak bermunculan di berbagai daerah, di samping BPRS. Kondisi ini sangat mengembirakan dalam perkembangan lembaga keuangan dan Bank syariah di Indonesia.

Karena Bank Syari'ah masih terhitung baru di Indonesia, khususnya di Bukittinggi, tentunya dibutuhkan sosialisasi dari semua pihak, termasuk muballigh sebagaimana tema pokok dalam penelitian ini.

Prinsip Operasionalisasi Bank Syari'ah

Bank Syari'ah, sebagai salah satu sistem dari ekonomi Syari'ah, tidak terlepas dari koridor Syari'ah dalam menjalankan usahanya. Karenanya Bank Syari'ah tidak akan mungkin melakukan transaksi yang dilarang oleh agama, atau mendatangkan bahaya bagi masyarakat luas, seperti tidak akan membiayai proyek-proyek yang akan dijadikan sebagai tempat maksiat. Untuk itu dalam operasionalnya

Bank Syari'ah diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi produk dan operaional Bank Syari'ah.

Oleh karena itu, dalam operasionalnya selalu dilandasi oleh prinsip-prinsip Syari'ah sebagai berikut:

1. Keadilan, yaitu berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai dengan kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta Bank sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi, di mana Bank akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisinya.
4. Universal, yang berarti tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*.¹⁶

Selain dari prinsip-prinsip yang melandasi sebuah Bank Syari'ah, Bank Syari'ah dapat dikenal dengan mengenal ciri-cirinya, di antaranya:

¹⁶Merza Gamal, *op.cit.*, h. 51

- a. Dalam menerima titipan dan investasi, Bank Syari'ah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syari'ah.
- b. Hubungan antara investor dengan pengguna dana, dan Bank sebagai intermediary berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur.
- c. Bisnis Bank Syari'ah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
- d. Konsep yang digunakan dalam transaksi Bank Syari'ah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli, atau sewa-menyewa.
- e. Bank Syari'ah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.¹⁷

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Bank Syari'ah tidak mengenal bunga sebagaimana berlaku di Bank Konvensional, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Sesuai dengan prinsipnya penghapusan bunga akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha.

¹⁷*Ibid.*, h. 54

Keuntungan total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana tidak akan dijamin dengan keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata membawa keuntungan. Lain halnya dengan sistem bunga, di mana sistem ini akan merugikan penghimpunan modal, baik suku bunga tersebut tinggi maupun rendah. Suku bunga yang tinggi akan merugikan pengusaha sehingga akan menghambat investasi dan pada akhirnya menimbulkan penurunan dalam produktifitas dan kesempatan kerja. Sebaliknya suku bunga yang rendah akan merugikan penabung atau investor yang menyebabkan ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, padahal di dalam Islam diharapkan agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Tujuan ini jelas dalam rangka menerapkan keinginan ajaran Islam itu sendiri yang menginginkan keadilan dalam pembagian harta kekayaan, sehingga banyak aturan yang melarang penumpukan harta, penimbunan barang, dan sebagainya.

Produk Bank Syari'ah

Pada dasarnya pada Bank Syari'ah dikenal beberapa produk perbankan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Segi pendanaan, yang meliputi Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah dan Mudharabah, Tabungan Haji dan Umrah, Deposito Mudharabah al-Muthlaqah, Mudharabah al-Muqayyadah (investasi khusus).
2. Jasa perbankan, meliputi Wakalah (transfer, kliring, inkaso), Kafalah (garansi bank), ATM, dan lain-lain.
3. Pembiayaan, meliputi pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif dengan menggunakan konsep kerjasama berbagi hasil, jual beli atau sewa menyewa.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa konsep pembiayaan yang ada di Bank Syari'ah, di antaranya:

- a. Al-Musyarakah (kerjasama modal usaha).
- b. Al-Mudharabah (kerjasama mitra usaha dan investasi)
- c. Al-Murabahah (jual beli dengan penangguhan pembayaran)
- d. Bai' as-Salam (jual beli dengan pembayaran di muka)
- e. Bai' al-Ishtishna' (jual beli pesanan)
- f. Al-Ijarah (sewa/leasing)
- g. Qard al-Hasan (pinjaman kebajikan)

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Monografi Kota Bukittinggi

1. Letak Geografis

Kota Bukittinggi terletak pada posisi antara 100° 20° BT dan 00° 16° sampai 00° 20° LS, sekitar 780–950 meter, yang memiliki luas daerah lebih kurang 25.239 km². Luas tersebut merupakan 0.06% luas Propinsi Sumatera Barat.¹⁸ Memperhatikan luas daerah sebagaimana tercantum di atas, maka Bukittinggi sebenarnya merupakan kota kecil yang lebih kurang sama luasnya dengan sebuah nagari di Kabupaten Agam atau nagari-nagari di beberapa kabupaten lainnya di Sumatera Barat.

Pada dasarnya Bukittinggi, sebelum menjadi kota yang berdiri sendiri, adalah bagian dari wilayah kabupaten Agam, bahkan merupakan ibukota Kabupaten Agam sebelum pindah ke Lubuk Basung sehingga dalam pembicaraan sehari-hari Bukittinggi sejak dulu disebut *koto rang Agam* (kota orang Agam). Walaupun pada saat ini ibukota kabupaten Agam

¹⁸Pemerintah Kota Bukittinggi, *Bukittinggi dalam Angka*, (Bukittinggi: BPPS, 2001), h. xxvii

sudah dipindahkan, namun predikat sebagai *koto rang Agam* tetap melekat pada kota Bukittinggi. Hal ini menjadi lebih jelas dalam kenyataannya sampai sekarang Bukittinggi memang menjadi sentral perekonomian bagi masyarakat Agam dan sekitarnya.

Dilihat dari segi batas-batas wilayahnya, kota Bukittinggi mempunyai batasan daerah dengan daerah sekitarnya sebagai berikut:

Sebelah Utara, berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau, kecamatan Tilatang Kamang.

Sebelah Selatan, berbatasan dengan Nagari Banuhampu, kecamatan Banuhampu.

Sebelah Barat, berbatasan dengan Nagari Sianok, Nagari Guguk, dan nagari Koto Gadang, kecamatan IV Koto.

Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari IV Angkat, kecamatan IV Angkat Candung.¹⁹

Sebagai sebuah kota pemerintahan Bukittinggi terdiri dari tiga kecamatan dan dua puluh empat kelurahan. Dari tiga kecamatan tersebut kecamatan Bukittinggi Utara (dulu Mandiangin Koto Selayan) merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya

¹⁹Amiruddin Dt. Rajo Mangkuto, dkk, *Buku Kenangan DPRD Kotamadya Bukittinggi*, (Bukittinggi: [t.tp], 1998) h. 19

yaitu 12.156 km².²⁰ Perubahan nama dari Mandiingin Koto Selayan kepada Bukittinggi Utara karena wilayah kecamatan ini tidak hanya mencakup wilayah daerah antara Mandiingin dan Koto Selayan saja, tetapi diusahakan perluasan kepada daerah di sekitarnya, yaitu sebagian Nagari Gadut dan Kapau, walaupun realisasi dari perluasan daerah ini masih terkendala sampai sekarang karena terdapat keberatan demi keberatan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dan sebagian anggota DPRD kabupaten Agam. Akan tetapi, ke depan tetap diharapkan persoalan perluasan daerah ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Kota Bukittinggi, sebagaimana dikemukakan di atas merupakan dataran tinggi dengan kondisi cuaca yang cukup sejuk. Sebagian daerahnya adalah pemukiman penduduk dan pasar, sedangkan bagian lainnya dimanfaatkan untuk lahan pertanian dalam porsi yang sedikit sekali. Untuk lokasi pasar, sepertinya merupakan bagian wilayah yang cukup luas, khususnya terdapat tiga pasar besar yang berada di kecamatan Guguk Panjang, yaitu pasar Aur Kuning, pasar Atas, dan pasar Bawah. Ketiga pasar ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat Bukittinggi

²⁰*Ibid*

termasuk pendatang dari luar kota Bukittinggi. Hal ini mengingat kota Bukittinggi sebagai salah satu pusat konveksi di Sumatera Barat sekaligus sebagai kota bersejarah dan kota wisata, sehingga tidak mengherankan kalau penduduk Bukittinggi pada siang hari lebih banyak daripada malam hari. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap perubahan kondisi sosial dan rawan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan adat dan agama, atau dengan istilah lain disebut dengan penyakit masyarakat (PEKAT).

Selain itu, Bukittinggi yang terletak hampir di tengah-tengah pulau Sumatera, yaitu pada jajaran Bukit Barisan dengan topografi berbukit dan berlembah, merupakan daerah yang sangat asri serta berhawa sejuk. Bukit-bukit yang mengelilinginya ada sekitar 27 buah, dan lembahnya yang sangat terkenal adalah Ngarai Sianok yang terletak pada posisi Barat kota Bukittinggi. Di samping itu Bukittinggi juga dikelilingi oleh tiga buah gunung, yaitu gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago, sehingga kota ini juga terkenal dengan sebutan kota Tri Arga.

Keadaan daerah Bukittinggi dengan keindahan alamnya yang berbukit, berlembah, dan bergunung merupakan panorama yang sangat menawan, sangat berpotensi dijadikan sebagai daerah pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Hal ini telah dibuktikan dengan banyaknya agenda-agenda nasional yang dilaksanakan di Bukittinggi, seperti seminar-seminar nasional dan internasional, tempat penyambutan delegasi-delegasi asing, dan bentuk-bentuk kegiatan nasional lainnya.

Dalam kapasitasnya sebagai kota wisata, di Bukittinggi terdapat objek-objek wisata yang mengagumkan, di antaranya Jam Gadang yang terletak di jantung kota Bukittinggi dengan ketinggian 26 meter. Di samping itu juga terdapat objek wisata Panorama Ngarai Sianok, Benteng, Lobang Jepang, Taman Margasatwa Kinantan, dan Jenjang Seribu. Tempat-tempat ini banyak dikunjungi oleh turis mancanegara dan turis domestik.

Kondisi Bukittinggi sebagai kota kunjungan dan kota wisata mengharuskan berdirinya hotel-hotel, kafe-kafe, home stay, dan berbagai tempat penginapan dan hiburan lainnya, karena pengunjung belum merasa puas jika tidak bermalam dan tidak menikmati

keindahan alam Bukittinggi secara keseluruhan. Mengingat beragamnya tipe bahkan tujuan orang yang datang ke Bukittinggi, maka tidak heran kalau kondisi ini dapat memicu terjadinya gejala sosial yang kurang sehat maupun akibat-akibat positif lainnya. Gejala-gejala sosial yang kurang sehat ini salah satunya adalah dengan timbulnya berbagai perbuatan yang melanggar adat dan agama yang disebut dengan penyakit masyarakat.

2. Pemerintahan

Seperti telah disinggung sebelumnya, kota Bukittinggi terdiri dari tiga kecamatan dan dua puluh empat kelurahan dengan penyebaran; tujuh kelurahan di kecamatan Guguk Panjang, sembilan kelurahan di kecamatan Bukittinggi Utara, dan delapan kelurahan di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Sejak tahun 1997 sampai sekarang jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Bukittinggi tidak mengalami perubahan seperti yang dialami oleh beberapa kota/kabupaten lain di Sumatera Barat.

Untuk lebih jelasnya perincian wilayah itu, di kota Bukittinggi di terdapat 339 Rukun Tetangga (RT) dan 106 Rukun Warga (RW) dengan jumlah RT terbanyak terdapat di kecamatan Aur Birugo Tigo

Baleh, yaitu sebanyak 129 RT dan 36 RW. Lebih jelasnya dapat dikemukakan dalam tabel berikut:

TABEL I

Jumlah RT dan RW Menurut Kelurahan 2002

No	Kecamatan/Kelurahan	RT	RW
1	Guguk Panjang	114	34
	Bukik Cangang Kayu	13	5
	Ramang	24	6
	Tarok Dipo	15	6
	Pakan Kurai	20	4
	Aur Tajungkang Tengah	17	6
	Sawah	13	3
	Benteng Pasar Atas	12	4
	Kayu Kubu		
	Bukit Apit Puhun		
2	Bukittinggi Utara	96	36
	Pulai Anak Air	11	5
	Koto Selayan	0	3
	Garegeh	5	2
	Manggis Ganting	8	4
	Campago Ipuh	20	4
	Puhun Tembok	17	6
	Puhun Pintu Kabun	15	4

	Kubu Gulai Bancah	7	2
	Campago Guguk Bulek	13	6
3	Aur Birugo Tigo Baleh	129	36
	Belakang Balok	13	4
	Sapiran	25	6
	Birugo	23	6
	Aur Kuning	12	4
	Pakan Labuah	16	6
	Kubu Tanjung	8	4
	Ladang Cakiah	10	2
	Parit Antang	12	4
	Total	339	106 ²¹

Dari tabel di atas terlihat bahwa struktur pemerintahan kota Bukittinggi sama halnya dengan struktur pemerintahan yang berlaku secara nasional, khususnya untuk daerah perkotaan. Di balik itu semua, di kota Bukittinggi juga terdapat struktur pemerintahan yang berlaku secara adat, yaitu pemerintahan adat Nagari Kurai Limo Jorong.

Membicarakan masyarakat Kurai Lomo Jorong tidak selalu identik dengan pembicaraan tentang penduduk Bukittinggi, karena masyarakat Kurai Limo

²¹Pemda Bukittinggi, *op.cit.*, h. 8

Jorong adalah penduduk asli yang lahir dari orang Kurai Limo Jorong, walaupun dari segi wilayah sama dengan wilayah kota Bukittinggi.

Masyarakat Kurai Limo Jorong, selain sebagai masyarakat Bukittinggi, juga merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang diikat oleh suatu kesatuan *adat nan salingka aua*, yang meliputi lima jorong, yaitu Jorong Tigo Baleh, Jorong Guguak Panjang, Jorong Mandiangin, Jorong Koto Selayan, dan Jorong Birugo yang memiliki bentuk kepemimpinan adat di bawah kekuasaan ninik mamak yang terlembaga pada lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kurai Limo Jorong. Pemerintahan lembaga adat ini berdasarkan kepada laras Koto Piliang dan laras Bodi Caniago, sebagaimana juga berlaku di seluruh wilayah Minangkabau.

Sebagai suatu kesatuan masyarakat adat, Kurai Limo Jorong mempunyai suatu sistem yang sudah disepakati bersama oleh para ninik mamak terdahulu yang dibentuk melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat dengan hasil sebagai berikut:

- a. Susunan pemerintahan disusun berdasarkan laras Koto Piliang, yaitu *bajanjang naiak batanggo turun*.

b. Pelaksanaan pemerintahan berdasarkan kelarasan Bodi Caniago, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat.

Susunan pemerintahan adat yang tercermin di Nagari Kurai Limo Jorong sampai saat ini adalah *bapucuak bulek baurek tunggang, rumah dibari batungganai, kampuang dibari ba nan tuo, nagari dibari bapanghulu*.²²

Susunan pemerintahan di atas dilaksanakan oleh ninik mamak *nan salingka Aua, nan saadaik salimbago, nan sabuah bimba* dalam nagari Kurai Limo Jorong dengan *sistem malenggang indak taampeh, tagak indak tasundak, bajanjang naiek batango* turun dalam sebuah hukum.²³

Ungkapan di atas mengandung pengertian bahwa dalam pemerintahan adat Kurai Limo Jorong ada tingkatan-tingkatan (hirarki). Tingkat pemerintahan tertinggi adalah nagari, yaitu nagari Kurai. Di bawah nagari terdapat jorong-jorong yang terdiri dari Jorong Tigo Baleh, Jorong Guguak Panjang, Jorong Koto Selayan, Jorong Mandiangin, dan Jorong Aua Birugo. Dalam bawah jorong terdapat

²²Masri Habib Dt. Pandak, *Kepemimpinan Pangulu di Kurai Limo Jorong*, (Bukittinggi: [t.p], [tth]), h. 5

²³*Ibid.*, h. 11

tingkat pemerintah yang paling rendah yaitu kampung. Masing-masing jorong mempunyai empat kampung. Dengan demikian dalam nagari Kurai Limo Jorong terdapat dua puluh kampung. Itulah bentuk pemerintahan adat Kurai Limo Jorong.

Sebagai suatu masyarakat yang teratur, masyarakat hukum adat Kurai Limo Jorong juga mempunyai susunan masyarakat yang teratur yang mempunyai pimpinan dari masyarakat itu sendiri. Menurut tingkat-tingkatnya, unsur pemerintahan masyarakat adat Kurai Limo Jorong dimulai dari tingkat pemerintahan tertinggi sampai yang terendah.

Pada tingkat nagari, sebagai tingkat pemerintahan tertinggi terdapat empat unsur pimpinan, yaitu:

- a. Pangulu pucuk nan duo puluh anam²⁴
- b. Ninik Mamak Nan Salingka Aua
- c. Alim Ulama
- d. Cadiak Pandai

²⁴ *Pangulu Pucuk Nan Duo Puluh Anam* itu dibagi lagi kepada tiga kelompok sesuai dengan tugas dan wilayah kerja masing-masing, yaitu *Pangulu Pucuk Nan Balimo*, *Pangulu Pucuk Nan Sambilan*, dan *Pangulu Pucuk Nan Duo Baleh*. *Ibid.*, h. 17-18

Empat bagian inilah yang melaksanakan pemerintahan di nagari Kurai Limo Jorong pada tingkat nagari.

Pada tingkat jorong, pemerintahan dipegang dan dilaksanakan oleh lima unsur, yaitu lima unsur, yaitu empat orang pangka tuo nagari, pangulu pucuak yang ada dalam jorong itu, ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Sedangkan pada tingkat kampung, sebagai pemerintahan pada tingkat bawah dilaksanakan oleh satu orang pangka tuo nagari yang ada di kampung itu, dua orang tuo kampung, suluah bendang, dan cadiak pandai.²⁵

Dari paparan singkat tentang susunan kepemimpinan masyarakat adat Kurai Limo Jorong di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kepemimpinan pada masyarakat adat Kurai limo Jorong dipegang oleh tiga unsur penting, yaitu ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Masing-masing unsur pimpinan tersebut mempunyai tugas yang berbeda sesuai dengan spesifikasi dan bidangnya. Dalam hal ini ninik mamak sebagai pucuk pimpinan tertinggi merupakan kepala pemerintahan yang mengatur jalannya pemerintahan adat itu, alim ulama sebagai

²⁵*Ibid.*, h. 19

pemimpin spiritual keagamaan, dan cadiak pandai sebagai pemimpin dalam masalah keilmuan dan intelektual. Keterpaduan ketiga pimpinan ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu menegakkan *adat basandi syara' dan syara' basandi Kitabullah*, sehingga ketiga bentuk kepemimpinan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain sebagaimana pepatah adat mengatakan *tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan*.

3. Penduduk

Jumlah penduduk kota Bukittinggi hasil pencatatan registrasi penduduk tahun 2000 adalah 92.768 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 1990-2000 adalah 1.02 %. Penyebaran penduduk kota Bukittinggi masih belum merata. Penduduk masih terkonsentrasi pada kecamatan Guguk Panjang yang luas wilayahnya paling kecil dibanding kecamatan lainnya.

Sebagai perbandingan terlihat 41.08 persen penduduk tinggal di kecamatan Guguk Panjang, tinggal di kecamatan Mandiangin Koto Selayan 37.06 persen dan 21.86 persen tinggal di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Dilihat dari segi kepadatannya, maka kecamatan Guguk Panjang merupakan wilayah yang terpadat, yaitu didiami oleh 5.579 jiwa per-km².

Diikuti kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebanyak 2.616 jiwa per-km².

Pada tahun 2000 jumlah penduduk kota Bukittinggi yang termasuk angkatan kerja adalah 53.13 persen dan bukan angkatan kerja sebesar 46,87 persen. Lapangan usaha perdagangan masih merupakan sektor yang paling banyak menyedot tenaga kerja yakni 42,10 persen dari seluruh penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja. Urutan kedua yaitu sektor jasa, yakni 30,20 %, sedangkan yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor pertambangan dan penggalian, yakni 0.30 persen. Pada tahun 2001 jumlah penduduk kota Bukittinggi yang termasuk angkatan kerja adalah 51.43% dan yang bukan angkatan kerja sebesar 48.57%.²⁶

4. Sosial Pendidikan

Bukittinggi juga merupakan salah satu kota pendidikan karena menurut data yang diperoleh pada tahun 2001 sarana pendidikan dasar di kota Bukittinggi yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Nasional jumlahnya menjadi berkurang dari tahun sebelumnya disebabkan bergabungnya

²⁶*Ibid.*, h. 29

beberapa sekolah, sedangkan untuk tingkat SLTP jumlahnya tetap sama dengan kondisi tahun 2000.

Pada tahun 2001 jumlah SD, SLATP, dan SLTA masing-masing tercatat 57 unit, 10 unit, dan 21 unit, dan jumlah lulusan yang dikelola oleh perguruan tinggi atau akademi negeri maupun swasta pada tahun 2001 masing-masing tercatat 197 orang dan 283 orang.²⁷

Sebagai bukti bahwa Bukittinggi adalah salah satu kota pendidikan di Sumatera Barat, selain adanya sekolah-sekolah menengah, juga terdapat beberapa perguruan tinggi Negeri dan swasta, di antaranya adalah STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, STIT (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah) Ahlussunnah, STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Ahlussunnah, STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Agus Salim, ABA (Akademi Bahasa Asing) Budi Dharma, Akademi Keperawatan, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer, dan lain-lain sebagainya.

²⁷*Ibid.*, h. 35

Data ini menunjukkan bahwa Bukittinggi memang merupakan salah satu kota pendidikan. Kondisi ini tentunya mempunyai pengaruh dari sisi positif dan negatif. Dari sisi positif kedatangan pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah yang mungkin saja berbeda budaya dan adat, termasuk agama, akan mendatangkan income yang cukup bagus bagi penduduk Bukittinggi, terutama bagi pedagang dan pemilik rumah-rumah kos, akan tetapi dari sisi negatif kedatangan pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah dan kebudayaan serta berbagai agama tersebut sedikit banyaknya mempunyai imbas terhadap munculnya berbagai penyakit masyarakat.

5. Perdagangan

Di kota Bukittinggi terdapat tiga pasar yang cukup besar yaitu Pasar Aur Kuning, Pasar Atas, dan Pasar Bawah. Dilihat dari segi jumlah pedagang, Pasar Aur Kuning mempunyai jumlah pedagang terbanyak, yaitu 4939 pedagang, disusul 1178 pedagang yang menempati Pasar Atas, dan 1431 pedagang yang menempati Pasar Bawah.

Berdasarkan data di atas maka kota Bukittinggi mempunyai daerah perdagangan yang cukup luas dengan pedagang yang berdatangan dari berbagai

daerah dan kota yang ada di Sumatera Barat maupun dari luar Sumatera Barat. Di antara pedagang ada yang menetap di kota Bukittinggi dan ada yang datang ketika berdagang saja, sehingga jumlah penduduk Bukittinggi berbeda pada siang hari dan malam hari. Dari data yang diperoleh, kota Bukittinggi merupakan kota teramai kedua setelah kota Padang. Oleh karena itu cukup dikhawatirkan kalau Bukittinggi rawan terhadap penyakit masyarakat.²⁸

6. Agama

Pada umumnya masyarakat Bukittinggi beragama Islam, di samping juga terdapat penganut agama Kristen Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Pada dasarnya sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau, adat basandi sayar' syara' basandi Kitabullah, maka wajar jika pemeluk agama Islam merupakan komunitas terbesar di Bukittinggi. Pemeluk agama-agama lain pada umumnya tidak berasal dari Bukittinggi, tapi merupakan pendatang dari daerah dan suku bangsa lain di Indonesia seperti dari Batak, Nias, dan keturunan Tionghoa. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 92.005 orang penduduk yang beragama Islam, 843 beragama

²⁸*Ibid.*, h. 27

Protestan, 1043 Katolik, 50 orang Hindu, dan 310 orang memeluk agama Budha. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II

Jumlah Penduduk Menurut Agama dalam kota Bukittinggi²⁹

N O	Satuan Organisasi	Jumlah Penduduk	Agama			
			Islam Katolik	Protestan Hindu	Budha Tan	
1	Aur Birugo Tigo Baleh	20.720	20.472 1	154 6	87	
2	Guguk Panjang	39.494	38.142 25	301 295	731	
3	Bukittinggi Utara	34.037	33.391 24	288 9	225	
	Jumlah	94.251	92.005 50	843 310	1043	

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa pada umumnya masyarakat Bukittinggi memeluk agama

²⁹Departemen Agama, *Laporan Tahunan 2001*, h. 29

Islam, akan tetapi hanya terdapat dua macam tempat ibadah, yaitu mesjid dan gereja. Jumlah mesjid sebanyak 35 buah, 85 langgar, dan 44 mushalla, sedangkan gereja ada dua buah, masing-masing untuk pemeluk agama Katolik dan Protestan, sementara tempat ibadah bagi pemeluk Hindu dan Budha tidak ada.

BAB IV
HASIL PENELITIAN
PERANAN MUBALLIGH DALAM
MENSOSIALISASIKAN
BANK SYARI'AH DI KOTA BUKITTINGGI

Setelah dilakukan pengumpulan data lapangan melalui instrumen pengumpulan data berupa kuisisioner, observasi langsung ke lapangan, dan wawancara dalam hal-hal tertentu, maka untuk hak-hal yang berkaitan dengan lokasi penelitian telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Pada bagian ini akan dikemukakan masalah inti dari penelitian, yaitu berkenaan dengan peranan muballigh dalam mensosialisasikan bank syari'ah di kota Bukittinggi. Hal-hal yang akan dikemukakan dalam bagian ini akan diklasifikasikan kepada beberapa pasal sebagai berikut:

1. Identifikasi latarbelakang responden, dalam hal ini adalah muballigh yang diteliti berkenaan dengan umur, pendidikan, dan sudah berapa lama mereka menjadi muballigh.
2. Identifikasi berkenaan dengan persepsi mereka terhadap bank syari'ah, karena dengan hal ini ingin diketahui

nantinya alasan mereka jika terlibat atau tidak dalam mensosialisasikan bank syari'ah.

3. Keterkaitan para muballigh yang diteliti dengan bank syari'ah. Hal ini perlu diteliti melihat komitmen mereka dalam menegakkan syariat Islam yang berkenaan dengan masalah ekonomi, atau justru mereka tidak terkait sama sekali dengan bank syari'ah, seperti tidak pernah menjadi nasabah bank syari'ah.
4. Keikutsertaan para muballigh dalam mensosialisasikan bank syari'ah di kota Bukittinggi. Hal ini berisi tindakan-tindakan yang pernah dilakukan atau mungkin belum ada tindakan dan kegiatansama sekali.
5. Solusi-solusi yang ditawarkan untuk merajut kerjasama yang intensif antara muballigh dan bank syari'ah di kota Bukittinggi.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa responden dari penelitian ini adalah muballigh kota Bukittinggi yang terhimpun dalam Himpunan Da'I dan Muballigh kota Bukittinggi. Cara mendapatkan data dari responden adalah dengan menyebarkan angket kepada 20 orang muballigh ditambah dengan wawancara dengan beberapa orang yang cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan muballigh dalam organisasi itu.

A. Identitas Sumber Daya Manusia (SDM) Responden

Sebelum melihat peran muballigh secara mendalam terlebih dahulu perlu diketahui bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) muballigh itu sendiri, karena hal ini terkait dengan bentuk peran yang bisa mereka lakukan dalam sosialisasi bank syari'ah. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa tabel di bawah ini:

Tabel 1: Umur Responden

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
1	1	Berapa umur ustadz	20 - 30 tahun	2	10
			31 - 40 tahun	2	10
			41 - 50 tahun	8	40
			50 tahun lebih	8	40
			JUMLAH		

Tabel 2: Pendidikan Responden

No	Item	Aspek Masalah	<i>Alternatif</i>	F (n)	%
2	1	Pendidikan formal ustadz adalah	SD-MTsN-MAN-PTAI	12	60
			SD-MTI-PTAI	0	0
			SD-SMP-	2	10

			SMA-PTU	4	20
			SD- Pesantren- PTAI	2	10
			Lain-lain		
		JUMLAH			100

Tabel 3: Pengalaman Responden Menjadi Muballigh

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
3	1	Sudah berapa lama ustadz menjadi muballigh	Kurang 5 tahun 6-10 tahun 11-20 tahun 20 tahun lebih	2 12 4 2	10 60 20 10
		JUMLAH			100

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel di atas dapat dilihat identitas responden dari segi umur, pendidikan, dan masa menjadi muballigh. Dari 20 responden yang kiranya dapat mewakili muballigh yang terhimpun dalam Himpunan Da'I dan Muballigh kota Bukittinggi dari segi keadaan umur, sebagaimana terdapat pada tabel 1, antara 20 - 30 tahun ada 2 orang (10%), yang berumur 31 - 40 tahun 8 orang (40%), umur 41 - 50 tahun 2 orang (10%), dan yang lebih dari 50 tahun sebanyak 8 orang (60%).

Dilihat dari segi umur ini, sepertinya muballigh yang ada sudah cukup mapan untuk tampil di tengah-tengah masyarakat, karena didominasi oleh muballigh yang berumur 50 tahun ke atas. Di samping mapan, tentunya mereka juga cukup berpengalaman dalam menyebarkan dakwah Islamiyah sebagai salah satu tugas dan misi mereka. Di samping itu juga terlihat muballigh muda yang berusia 31 - 40 tahun dengan persentase yang sama dengan muballigh usia 50 tahun ke atas. Walaupun usia itu juga cukup dominan, namun agaknya usia yang demikian juga tidak terlalu muda untuk menjadi seorang muballigh. Dalam tabel terlihat bahwa muballigh yang berusia terlalu muda antara 20 - 30 tahun hanya 2 orang (10%) demikian juga usia 41 - 50 tahun, walaupun sepintas dinilai bahwa usia inilah yang cukup energik dalam berdakwah, tentunya tanpa mengecilkan arti dari yang lain.

Dalam tabel 2 item 1 dapat dilihat pendidikan formal yang telah dilalui oleh seorang muballigh sebelum menjadi muballigh dalam organisasi Himpunan Da'i. Dari tabel itu diketahui bahwa yang berpendidikan formal dari SD - MTsN - MAN - PTAI ada sebanyak 12 orang (60%), pendidikan SD - SMP - SMA - PTU ada 2 orang (10%), jalur SD - Pesantren - PTAI sebanyak 2 orang, sementara jalur SD

- MTI - PTAI tidak ada (0%). Hal ini menyiratkan bahwa jalur pendidikan formal yang dijalani muballigh didominasi oleh SD - MTsN - MAN - PTAI, yang mengisyaratkan bahwa kelilmuan tentang kesyari'ahan yang mereka miliki mungkin kurang cukup untuk berbicara tentang syari'ah bahkan bank syari'ah, walaupun sisi-sisi keumuman dari ajaran agama Islam mereka ketahui, tetapi dalam hal-hal khusus yang membutuhkan nalar ijtihad tentu belum memadai. Memang terlihat ada 2 orang (10%) yang menempuh jalur pesantren yang mungkin punya pengetahuan lebih, tapi ada juga yang pendidikannya melalui jalur umum semua. Tentunya untuk berbicara masalah kesyari'ahan tetap kurang pantas. Dari data ini sebenarnya dapat dilihat siapa yang kira-kira akan berperan dalam menjelaskan masalah kesyari'ahan secara khusus. Tetapi sebagai muballigh sebetulnya tidak ada perbedaan antara jalur pendidikan yang dilalui, karena muballigh adalah penyampai dan pengajak orang ke jalan kebaikan menjadi orang yang berakhlak mulia.

Pada tabel 3 item 1 dapat dilihat sejak kapan responden tersebut menjadi muballigh. Rata-rata responden sudah menjadi muballigh selama 6 - 10 tahun (12 orang / 60%), yang lainnya ada yang antara 11 - 20 tahun (4 orang /

20 %), kurang dari 5 tahun 2 orang (10%), bahkan ada yang sudah lebih dari 20 tahun (2 orang (10%). Melihat data ini sebenarnya dapat disesuaikan dengan umur mereka pada item pertama di atas. Akan tetapi dapat disampaikan bahwa para responden umumnya sudah cukup lama mengabdikan diri sebagai muballigh. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah lama makan asam garam dalam berdakwah, punya trik-trik tersendiri dalam menyampaikan pesan-pesan agamanya, dan agaknya kurang mungkin mereka menolak jika ada penerapan syariat Islam dalam bidang perekonomian. Tapi bagaimana sebenarnya tentu akan dapat dilihat dalam tabel-tabel selanjutnya.

B. Persepsi Muballigh Tentang Bank Syari'ah

Tabel 4: Persepsi Muballigh Tentang Bank Syari'ah

N o	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
4	1	Bagaimanakah tanggapan ustadz dengan hadirnya bank syari'ah di kota Bukittinggi?	Sangat mendukung	10	50
			Biasa-biasa saja	2	10
			Cukup senang	8	40
		JUMLAH			100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
5	2	Apakah bank syari'ah sudah menjalankan syariat Islam/menghapus riba?	Sudah sepenuhnya	0	0
			Belum sepenuhnya	16	80
			Belum sama sekali	0	0
			Tidak tahu	4	20
		JUMLAH			100

Analisa dan Interpretasi

Jika diamati tabel 4 di atas, dalam item 1 didapatkan bahwa kehadiran bank syari'ah di kota Bukittinggi mendapat respon positif dari para muballigh, hal ini terbukti dari yang sangat mendukung ada 10 orang atau 50%, yang cukup senang 8 orang atau 40%, dan yang biasa-biasa saja, artinya tidak ada respon 2 orang atau 10%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai persepsi yang positif terhadap kehadiran bank syari'ah, walaupun respon mereka ada yang cukup kuat dan kurang kuat, tapi pada prinsipnya mereka setuju dengan bank syari'ah. Agaknya 2 orang responden yang menanggapinya biasa-biasa saja didorong oleh ketidakpahaman mereka terhadap bank syari'ah, mengingat ada di antara responden

yang tidak berlatarbelakang pendidikan keagamaan. Hal ini tentu saja tidak dapat mengurangi arti dari respon yang bagus dari responden yang lain.

Terkait dengan keberadaan bank syari'ah ini, Afrizal, Kepala Departemen Dakwah dan Humas Himpunan Da'i/Muballigh kota Bukittinggi mengatakan:

“Kita sangat setuju dengan hadirnya bank syari'ah di kota Bukittinggi, karena sebagai seorang muballigh, setiap tindakan yang berbau syari'ah harus didukung. Komitmen seorang muslim itu harus jelas, apalagi jika ia adalah seorang muballigh yang sering menyampaikan ajaran Islam”.³⁰

Pada tabel 4 item 2 merupakan pertanyaan yang langsung mengarah kepada persepsi secara tegas, apakah bank syari'ah sudah menghapuskan riba [inilah seharusnya esensi dari keberadaan bank syari'ah], maka jawaban yang didapatkan adalah tidak adanya pendapat bahwa bank syari'ah sudah sepenuhnya melakukan itu (0%), dan juga tidak ada yang memilih alternatif “belum sama sekali (0%)”. Jawaban yang banyak dipilih adalah bahwa bank syari'ah belum sepenuhnya menghapuskan riba, yaitu 16 orang (80%), dan tidak tahu sama sekali dengan itu sebanyak 4

³⁰Afrizal Malin Marajo, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi 12 September 2006

orang (20%). Dengan data ini dapat dikatakan bahwa mayoritas responden menilai bank syari'ah belum sepenuhnya islami sebagaimana yang diharapkan oleh ajaran Islam.

Penilaian seperti di atas juga disampaikan oleh Hafisol Malin Sati, anggota Himpunan Da'i/Muballigh. Menurutnya komitmen bank syari'ah untuk menghapuskan riba merupakan harapan umat Islam, akan tetapi tidak semua orang mengetahui proses yang sebenarnya dari bank syari'ah itu, termasuk muballigh. Itulah sebabnya ada anggapan bahwa bank syari'ah masih menjalankan sistem bank konvensional. Oleh karena itu penilaian yang bisa dilakukan adalah menganggap bank syari'ah belum sepenuhnya menghapuskan riba".³¹

C. Hubungan Muballigh dengan Bank Syari'ah

Tabel 5: Keterkaitan langsung antara Muballigh dengan bank syari'ah

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
6	1	Apakah ustadz sudah menjadi nasabah bank	Sudah	16	80
			Belum	4	20

³¹Hafisol Malin Sati, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 17 September

		syari'ah?			
		JUMLAH			100

Analisa dan Interpretasi

Pada tabel 5 item 1 ditanyakan tentang keterlibatan mereka dalam bentuk hubungan pribadi dengan bank syari'ah, maka diperoleh jawaban bahwa dari 20 orang responden yang menjadi sampel penelitian, 16 orang atau 80% di antaranya sudah menjadi nasabah bank syari'ah, dan hanya 4 orang atau 20% yang belum menjadi nasabah. Pertanyaan ini diajukan sebetulnya ada keterkaitan dengan respon positif mereka terhadap bank syari'ah, dan sepertinya respon dari muballigh cukup menggembirakan, ini dibuktikan dengan banyaknya muballigh yang sudah menjadi nasabah di bank syari'ah.

Tabel 6: Motivasi menjadi nasabah bank syari'ah

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
7	1	Apa yang mendorong ustadz menjadi nasabah bank syari'ah?	Bank syari'ah adalah bank Islam	8	40
			Bank syari'ah menghapus riba	2	10
			Bank syari'ah lebih	0	0

		menentramkan	2	10
		Ingin mencoba saja	2	10
		A dan b betul A, b, dan c betul	6	30
		JUMLAH		100

Analisa dan Interpretasi

Jika pada tabel 5 item 1 pertanyaannya tentang hubungan pribadi mereka dengan bank syariah, maka dalam tabel 6 item 1 ditanyakan tentang motivasi mereka menjadi nasabah. Dari data yang disebarkan didapatkan bahwa faktor yang mendorong mereka bermacam-macam, yaitu ada yang mengatakan bahwa bank syariah itu adalah bank Islam dan ini mendominasi dalam jawaban yaitu 8 orang atau 40%. Ketika ditawarkan jawaban bank Islam menghapus riba, yang memilih hanya 2 orang atau 10%, tidak ada yang mengatakan bank Islam menentramkan atau 0%, ada yang ingin mencoba saja 2 orang atau 10%, jawaban pertama dan kedua 2 orang (10%), dan alternatif terakhir [jawaban pertama, kedua dan ketiga] 6 orang (30%).

Dengan melihat angka-angka yang diperoleh dapat dikatakan bahwa embel-embel "syariah" ini cukup memberi

pengaruh kepada responden untuk bergabung dengan bank syari'ah, walaupun ada kesan mereka belum meyakini komitmen bank syari'ah menghapuskan riba. Hal ini dapat dibuktikan dengan sedikitnya yang memilih alternatif jawaban itu, yaitu hanya 2 orang (10%). Dan kondisi seperti ini perlu mendapat perhatian dari praktisi perbankan syari'ah. Agaknya mungkin praktek bank syari'ah masih belum menerapkan sistem syari'ah, atau mungkin saja mereka tidak mengetahui proses transaksi di sana. Jadi motivasi mereka bukan karena lebih menentramkan, tapi lebih karena kata-kata "syari'ah" yang disandingkan. Bahkan ada di antaranya yang hanya coba-coba, walaupun hanya 2 orang (10%), tapi tetap harus menjadi perhatian serius dari pihak perbankan syari'ah.

Tabel 7: Hubungan dalam memperoleh pembiayaan dari bank syari'ah

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
8	1	Pernahkah ustadz melakukan transaksi di bank syari'ah selain dari menabung?	Pernah Tidak pernah	4 16	20 80

		JUMLAH			100
--	--	--------	--	--	-----

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
9	2	Bagaimana proses yang dijalani	Sangat mudah Sama dg bank konvensional Berbelit-belit Susah Biasa saja	4 0 0 0 0	100 0 0 0 10
		JUMLAH		4	100

Analisa dan Interpretasi

Dalam hal hubungan melihat hubungan langsung antara responden dengan bank syari'ah pada tabel 7 item 1 ditanyakan apakah mereka pernah bertransaksi di sana selain dari menabung, dalam hal ini tentunya mendapatkan pembiayaan, maka yang mayoritas responden menjawab belum pernah, yaitu 16 orang (80%), sementara sisanya menjawab sudah pernah, yaitu 4 orang (20%). Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan item-item terdahulu bahwa dalam menyimpan uang di bank syari'ah mungkin sudah dilakukan oleh mayoritas responden, tapi untuk transaksi yang lain hanya pernah dilakukan oleh 20% responden.

Dalam hal ini tidak ada penilaian yang terlalu jauh mengingat kepentingan masing-masing responden tentu berbeda, karenanya tidak semuanya harus mengajukan pembiayaan kepada bank syari'ah.

Akan tetapi khusus untuk responden yang sudah pernah bertransaksi di bank syari'ah selain menabung [dalam hal ini mendapatkan pembiayaan], pada tabel 7 item 2 pertanyaan yang muncul adalah bagaimana proses yang telah dijalaninya. Dari data yang diperoleh didapatkan bahwa 4 orang responden (100%) yang sudah bertransaksi selain dari menabung menjawab bahwa proses yang dijalani sangat mudah. Walaupun ada alternatif jawaban yang lain, namun hal itu tidak dirasakan oleh responden. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya proses transaksi di bank syari'ah sangat mudah, dan hal itu adalah salah satu ciri dari proses yang islami.

D. Aktifitas yang Dilakukan Muballigh

Tabel 8: Keterlibatan Muballigh dalam Mensosialisasikan Bank Syari'ah.

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
10	1	Pernahkah ustadz memberikan ceramah kepada	Tidak pernah	6	30
			Pernah tapi tidak fokus	12	60
			Sering	2	10

		masyarakat tentang bank syari'ah?			
		JUMLAH		20	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
11	2	Jika tidak fokus atau tidak pernah, apa penyebabnya?	Tidak mengerti dengan bank syari'ah	6	30
			Tidak yakin dengan kesyariahan	4	20
			Tidak ada untungnya bagi muballigh	4	20
			Karena bukan nasabah bank syari'ah	0	
			A dan b betul	4	20
			Semuanya betul	0	
		JUMLAH		18	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
12	3	Apakah Himpunan Da'i/Muballigh	Selalu dilakukan	10	50
			Tidak pernah	2	10
				8	40

		pernah mengadakan pertemuan rutin mingguan/bulanan	Jarang		
		JUMLAH		20	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
13	4	Apakah dalam pertemuan-pertemuan itu pernah membicarakan secara khusus tentang bank syari'ah?	Tidak pernah Pernah, tapi tidak serius Sering	2 18	10 90
		JUMLAH		20	100

Analisis dan Interpretasi

Pada Tabel 8 di atas dari item 1 sampai 4 melihat keterlibatan muballigh dalam mensosialisasikan bank syari'ah, tentunya lewat ceramah-ceramahnya. Pada item satu ditanyakan keikutsertaan mereka, dan jawaban yang diperoleh adalah bahwa 6 orang (30%) menjawab tidak pernah beceramah tentang bank syari'ah, 12 orang (60%) menjawab pernah tapi tidak fokus, dan sisanya 2 orang (10%) menjawab sering.

Dari data ini dapat dianalisa bahwa sebagian besar muballigh sudah pernah memberikan penyuluhan tentang bank syari'ah, tapi sayangnya tidak fokus. Agaknya yang dijelaskan oleh muballigh bukan langsung kepada penyebutan bank syari'ah, namun berkisar seputar ekonomi Islam atau proses mendapatkan harta secara halal. Juga terlihat ada 6 orang (30%) yang tidak pernah. Kemungkinan ini terjadi karena ada keraguan atau justru ketidaktahuan mereka. Untuk itu dapat dilihat dalam tabel selanjutnya.

Dalam item 2 pertanyaan diarahkan kepada yang tidak pernah atau tidak fokus dalam berceramah tentang bank syari'ah, dalam hal ini faktor penyebabnya. Dari 18 orang responden, 6 orang (30%) menjawab karena tidak mengerti dengan bank syari'ah, 4 orang (20%) mengatakan tidak yakin dengan kesyari'ahannya, 4 orang (20%) menganggap tidak ada untung untuk muballigh, 2 orang (10%) karena bukan nasabah, dan sisanya, 2 orang (10%), membetulkan semua alternatif jawaban.

Dari angka-angka yang didapatkan dapat dipahami bahwa ketidaktahuan dan ketidakpercayaan muballigh tentang bank syari'ah membuat mereka tidak berani menyampaikannya dalam ceramah-ceramahnya, ditambah

lagi dengan keuntungan yang tidak mereka dapatkan. Hal ini tentu saja mengingat bank syari'ah adalah lembaga bisnis yang ingin mendapatkan keuntungan. Tentu ada harapan keuntungan itu mengalir juga kepada mereka jika mereka terlibat dalam sosialisasinya. Tapi alternatif jawaban ini tidaklah dominan sebagaimana yang tampak dalam tabel di atas.

Dari data di atas wajar jika dalam ceramah-ceramah agama selama ini jarang terdengar ceramah tentang bank syari'ah. Hal ini dibenarkan oleh Afrizal Malin Marajo. Menurutnya, penyebab dari semua itu adalah karena ketidaktahuan dengan proses bank syari'ah. Dilihat dari namanya mungkin sudah Islami, akan tetapi dari prosesnya para muballigh belum mengetahuinya, apakah sudah menjalankan akad-akad syari'ah sebagaimana yang terdapat dalam kajian fiqh muamalah atau belum.³²

Sementara itu Hafisol Malin Sati menambahkan, bahwa bisa saja seorang muballigh tidak mau menyampaikan ceramah agama berkenaan dengan bank syari'ah, di samping tidak punya ilmu, alasan lain yang mungkin ada adalah tidak adanya bentuk kerjasama yang

³²Afrizal Malin Marajo, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 12 September 2006

jelas antara pihak bank dengan muballigh. Sebagai sebuah lembaga ekonomi harusnya bank syari'ah juga memperhatikan ekonomi muballighnya.³³

Dari dua pendapat di atas dapat dipahami muballigh sebenarnya tidak keberatan untuk mensosialisasikan bank syari'ah, akan tetapi harus diawali dengan kerjasama yang jelas antara kedua belah pihak. Kerjasama itu tampaknya tidak tertuju sepenuhnya kepada *reward* yang harus diterima oleh muballigh, akan tetapi yang paling penting adalah ilmu tentang bank syari'ah itu.

Dalam tabel 4 item 3 berisi pertanyaan berkenaan dengan pertemuan-pertemuan anggota Himpunan Da'i/Muballigh, dan dari responden yang ada, didapati jawaban bahwa 10 orang (50%) menjawab pertemuan-pertemuan itu selalu dilakukan mingguan/bulanan, 2 orang (10%) mengatakan tidak pernah, dan 8 orang (40%) mengatakan jarang. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian saja (50%) anggota Himpunan Da'i/Muballigh ini yang aktif menghadiri pertemuan organisasinya, sementara yang lain terkesan kurang aktif.

³³Hafisol Malin Sati, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 19 September 2006

Pada item 4 pertanyaan sudah langsung diarahkan tentang bank syari'ah, apakah pernah dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan itu atau tidak. Tampaknya seluruh responden memberikan jawaban walaupun pada item 3 ada yang terkesan kurang aktif. Agaknya penilaian di atas ada kekeliruan jika dilihat dari segi pertanyaan yang diajukan. Mungkin sebagian tidak aktif setiap minggu/bulan, tapi pada saat-saat tertentu mereka menghadiri pertemuan itu. Oleh karena itu tidak salah kiranya semuanya memberikan jawaban untuk pertanyaan ini. Oleh karena itu jika dilihat dari data yang didapatkan, 2 orang (10%) menjawab tidak pernah sama sekali, 18 orang (90%) mengatakan pernah walau tidak serius, dan tidak ada (0%) yang mengatakan sering.

Dari data ini dapat dipahami bahwa di samping ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh muballigh, juga pernah dibicarakan tentang bank syari'ah. Akan tetapi pembicaraan itu tidak terlalu serius dimungkinkan karena kurangnya bekal ilmu mereka tentang operasionalisasi bank syari'ah. Jadi pembicaraan itu berlalu begitu saja tanpa menghasilkan solusi yang akan mereka sampaikan di lapangan.

E. Faktor-faktor Penyebab dan Solusi Penyelesaian

Tabel 9: Kepentingan sosialisasi bank syari'ah

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
14	1	Menurut ustadz, perlukah bank syari'ah disosialisasikan kepada masyarakat?	Tidak perlu Perlu Biasa saja	0 20 0	0 100 0
		JUMLAH			100

Analisa dan Interpretasi

Pada tabel 9 item 1 ditanyakan apakah bank syari'ah perlu disosialisasikan kepada masyarakat, dan jawaban yang diperoleh adalah bahwa semua responden [20 orang atau 100%] menjawab sosialisasi itu perlu, dan tidak satu pun responden yang menganggap hal itu tidak penting. Kondisi ini agaknya diilhami oleh keberadaan bank syari'ah yang relatif berusia muda dan belum begitu dikenal oleh masyarakat, khususnya berkenaan dengan perbedaan sistemnya dengan bank konvensional. Alasan lain tampaknya karena sebagai seorang muballigh yang ingin menyampaikan ajaran Islam, tentunya mengarahkan masyarakat untuk berindak secara islami tentu sebuah

keniscayaan bagi mereka. Aneh, jika sebagai seorang muballigh justru tidak respon dengan kehadiran bank yang bernuansa Islam. Oleh karena itu persetujuan mereka semua untuk mensosialisasikan bank syariah ke tengah-tengah masyarakat sudah merupakan bagian dari tugas mereka.

Tabel 10: Kerjasama dengan bank syari'ah

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
15	1	Apakah muballigh pernah diajak kerjasama oleh bank syari'ah?	Tidak pernah Pernah	4 16	20 80
		JUMLAH			100

No	Item	Aspek Masalah	<i>Alternatif</i>	F (n)	%
16	2	Menurut ustadz, perlukah bank syari'ah melakukan kerjasama dengan muballigh dalam mensosialisasikan bank syari'ah?	Perlu Tidak perlu Terserah bank syari'ah	20 0 0	100
		JUMLAH			100

Analisa dan Interpretasi

Pada tabel 10 item 1 di atas adalah mempertanyakan hal-hal yang sudah dilakukan oleh pihak bank syari'ah dengan muballigh, dan dalam jawaban yang diperoleh 16 orang (80%) muballigh mengatakan sudah pernah ada kerjasama antara bank syari'ah dengan muballigh, dan 4 orang (20%) mengatakan belum pernah. Artinya, mungkin pernah ada kerjasama kedua belah pihak, seperti yang pernah dilakukan oleh bank Danamon Syari'ah untuk mengadakan pelatihan singkat tentang bank syari'ah. Akan tetapi kondisi itu sepertinya tidak mendukung terwujudnya usaha sosialisasi yang dilakukan oleh muballigh. Ada kemungkinan apa yang sudah dilakukan itu tidak begitu membawa hasil yang diinginkan oleh kedua belah pihak, tapi yang jelas sudah ada usaha ke arah itu.

Menurut Afrizal Malin Marajo, bank syari'ah memang pernah mengadakan pelatihan pada bulan Juli 2003, yang disponsori oleh PT Bank Danamon Cabang Syari'ah Bukittinggi, akan tetapi pada saat itu bukan hanya untuk muballigh kota Bukittinggi saja, tapi dari berbagai kota di Sumatera Barat. Pelatihan pada saat itu menurutnya belum maksimal karena keterbatasan waktu, di samping tidak ada

tugas yang jelas dari muballigh untuk menyampaikan kepada masyarakat. Sepertinya muballigh dihimbau secara moral untuk mensosialisasikan bank syari'ah, tetapi ilmu yang mereka terima tidak memadai untuk menyampaikannya.³⁴

Tabel 11: Solusi yang ditawarkan

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
17	1	Jika perlu, bagaimana bentuk kerjasama yang diharapkan?	Mengadakan pelatihan untuk muballigh tentang bank syari'ah	10	50
			Adanya intensif yang diterima muballigh	4	20
			Cukup kerjasama dari segi moral	0	0
			Sering bersilaturahmi antara kedua pihak	2	10
			A dan b betul C dan d betul	4	20

³⁴Afrizal Malin Marajo, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi 12 September 2006

				0	0
		JUMLAH			100

Analisa dan Interpretasi

Solusi yang ditawarkan untuk merajut kerjasama yang baik itu agaknya dapat dilihat dari jawaban-jawaban pada tabel 11 item 1 di atas. Dari 20 orang muballigh yang menjadi responden penelitian, 10 orang (50%) mengatakan bahwa yang harus dilakukan oleh bank syari'ah adalah melakukan pelatihan kepada muballigh tentang bank syari'ah, 4 orang (20%) mengharapkan adanya insentif yang diterima muballigh dari bank syari'ah, 2 orang (10%) menginginkan perkuat silaturrahim, dan 4 orang (20%) menggabungkan antara pelatihan dan insentif.

Menurut Hafisol Malin Sati, sebenarnya kerjasama yang diharapkan itu bukan hanya tertuju kepada keuntungan materi semata, tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah bahwa pihak bank syari'ah merangkul muballigh dalam bentuk persahabatan, karena terkesan kedua belah pihak jalan sendiri-sendiri. Untuk itu perlu ada silaturrahim, sehingga muballigh selalu menerima informasi-informasi apa dan bagaimana yang dilakukan oleh bank

syari'ah, dan selanjutnya apa dan bagaimana seharusnya muballigh bertindak.³⁵

Dari data ini dapat dilihat hubungannya dengan tabel-tabel sebelumnya, di mana di satu sisi muballigh kurang mempunyai pengetahuan yang cukup untuk berceramah kepada masyarakat tentang bank syari'ah, untuk itu sebagian dari mereka [50%] menginginkan adanya pelatihan yang cukup memadai. Di samping itu sebagian lagi [40%] mengharapkan adanya insentif dari bank syari'ah sebagai *reward* terhadap apa yang mereka lakukan untuk bank syari'ah. Agaknya pendapat ini ada benarnya karena bank syari'ah bukan lembaga sosial dan moral, akan tetapi lembaga bisnis yang ingin mendapatkan keuntungan sebagaimana lembaga bisnis yang lain. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika dalam pekerjaan mereka juga dihargai sebagaimana lembaga profesional lainnya dalam membiayai sosialisasinya. Pikiran inilah seperti yang membuat sebagian mereka menawarkan solusi kerjasama yang saling menguntungkan.

³⁵Hafisol Malin Sati, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi 19 September 2006